



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

**NOMOR: 29 /Kpts/KPU-KOTA-002.434914/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI SERTA  
STANDAR BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Standar Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani Serta Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor...

- Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomo 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
  9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah

terakhir ...



terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan: 1. Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati ...

- Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
2. Standar Nasional Pemeriksaan Kesehatan Aspek Psikologi Dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dari Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (PP HIMPSI);
  3. Surat Edaran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor B/2864/IX/DE/PM.00/2016/BNN tanggal 19 September 2016 tentang Revisi Alur Pemeriksaan Urin, Darah, dan Rambut;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 40/BA/IX/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI SERTA STANDAR BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Standar kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani serta Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017, dilaksanakan oleh Tim Medis atau Pemeriksa yang profesional dan Imparsial yang dibentuk oleh Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017;

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal **20** September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL KHAIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TEBING TINGGI

Kasubag Hukum

MUFTIARDIAN





## LAMPIRAN I

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### KOTA TEBING TINGGI

NOMOR: ~~29/Kpts~~/KPU-KOTA-002.434914/2016

TENTANG PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI SERTA STANDAR BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Bahwa Walikota dan Wakil Walikota adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu dan bebas dari pengaruh narkoba agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Walikota dan Wakil Walikota serta selaku penyelenggara pemerintahan di daerah.

Bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Walikota dan Wakil Walikota tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana telah ditetapkan oleh perundang-undangan, Calon Walikota dan Wakil Walikota diharuskan untuk menjalani pemeriksaan tes bebas narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

Bahwa status kesehatan dan status bebas dari pengaruh narkoba pada saat pemeriksaan, harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (*assesing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan



Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor B/2864/IX/DE/PM.00/2016/BNN tanggal 19 September 2016 tentang Revisi Alur Pemeriksaan Urin, Darah, dan Rambut.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN**

Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi bertujuan untuk memeriksa kesehatan secara jasmani dan rohani serta pengaruh narkoba terhadap para pasangan calon sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan narkoba, yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Mampu secara jasmani, rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas dan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas serta status bebas dari pengaruh Narkotika, Psikotropika dan Zat Additive lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.



### **BAB III**

## **PRINSIP DAN PROTOKOL PEMERIKSAAN KESEHATAN**

### **A. Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani**

Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya serta pengaruh Narkotika, Psikotropika dan Zat Additive lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan) yang akan diakhiri dengan rapat pleno Tim Penilai Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai, antara lain:

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan jiwa (psikiatrik);
3. Pemeriksaan jasmani:
  - a. Penyakit dalam;
  - b. Jantung dan pembuluh darah;
  - c. Paru;
  - d. Bedah;
  - e. Urologi;
  - f. Ortopedi;
  - g. Obstetri ginekologi;
  - h. Neurologi;
  - i. Mata;
  - j. Telinga hidung dan tenggorokan, kepala leher;
  - k. Gigi dan mulut.
4. Pemeriksaan penunjang (akan dibahas bersama PDSp terkait):
  - 4.1 Pemeriksaan Penunjang Wajib;
    - a) Ultrasonografi abdomen;
    - b) Elektrokardiografi dan Treadmil test;
    - c) Ekokardiografi;

- d) Foto Roentgen Thoraks;
- e) Spirometri;
- f) Audiometri Nada Murni;
- g) USG Transvaginal (bagi calon perempuan);
- h) Ophthalmoscope direct, Refracting unit.

4.2 Pemeriksaan Penunjang atas indikasi:

- a) MRI fungsional;
- b) MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras;
- c) MSCT dari thorax hingga pelvis;
- d) MSCT kardinal;
- e) Mammografi/USG Payudara;
- f) Kardioangiografi;
- g) Doppler Karotis dan MRA;
- h) Sidik perfusi nuklir jantung;
- i) EEG;
- j) Biopsi aspirasi jarum halus;
- k) Foto polos akstremitas, tulang belakang dan panggul;
- l) Non Contact Tonometri;
- m) Foto fundus camera;
- n) Foto fundus retina;
- o) Lain-lain sesuai indikasi.

5. Pemeriksaan laboratorium:

a. Pemeriksaan darah dan urin:

- a) Hematologi;
- b) Urinalisis lengkap;
- c) Tes faal hati;
- d) Tes faal ginjal;
- e) Profil lipid;
- f) GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C;
- g) Hepatitis : HBs Ag, Anti HCV;
- h) Mikroalbuminuria;
- i) Anti HIV;
- j) VDRL – TPHA.

b. Petanda tumor atas indikasi;

- c. Papsmear: sitologi bagi calon yang perempuan;
- d. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:

- e. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
- f. Mengidap neurosis berat;
- g. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lainnya;
- h. Mengidap gangguan kepribadian.

## **B. Penilaian Kesehatan Psikologi**

Syarat dan standar pemeriksaan psikologi mencakup komitmen dan integritas Psikolog untuk melaksanakan proses pemeriksaan yang sesuai dengan kaidah psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi atas 5 (lima) standar, meliputi:

- 1. Aspek Psikologi dalam Pemeriksaan Kesehatan;
- 2. Instrumen Asesmen Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi Standar;
- 3. Pelaksanaan Pemeriksaan Psikologi aspek Psikologi;
- 4. Laporan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi;
- 5. Kode Etik Psikologi.

### **B.1 Aspek Psikologi dalam Pemeriksaan Kesehatan**

Standar ini adalah acuan untuk menetapkan aspek dan atribut psikologis yang harus diukur untuk menilai kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan pada tujuan pemeriksaan kesehatan di atas, maka aspek psikologi yang akan diukur adalah sebagai berikut:

- 1. Memiliki inteligensi yang baik:
  - a. Kecerdasan kognitif.
- 2. Mampu mengendalikan diri dan emosinya sehingga dapat mengatasi tekanan:
  - a. Kecerdasan emosi;
  - b. Stabilitas emosi;
  - c. Pengendalian diri.
- 3. Memiliki harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup sebaik mungkin:
  - a. Optimis;



- b. Penerimaan diri;
  - c. Kemandirian dalam pikiran dan tindakan.
4. Mampu memanfaatkan potensi, dan energinya untuk bekerja secara produktif:
- a. Kepercayaan diri;
  - b. Produktif;
5. Mempunyai sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik:
- a. Karakter Moral;
  - b. Penyesuaian Diri;
  - c. Kualitas hubungan dengan orang lain.

## **B.2 Instrumen Asesmen Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi**

Standar ini adalah acuan kualitas alat asesmen yang harus dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan atribut psikologis yang diukur dan memiliki properti psikometrik yang baik untuk menilai kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan. Asesmen dilakukan dengan menggunakan tes psikologi yang standar dan interview mendalam yang menjamin kualitas asesmen, validitas dan rehabilitasinya.

## **B.3 Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Aspek Psikologi**

Standar ini adalah acuan kualitas pelaksanaan pemeriksaan psikologis berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

## **B.4 Laporan Pemeriksaan Kesehatan Aspek Psikologi**

Standar ini adalah acuan kualitas laporan pemeriksaan psikologi berdasarkan prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia. Kesimpulan sehat mental adalah berdasarkan kondisi pada saat pemeriksaan kesehatan dilangsungkan. Selain itu, sehat juga tidak berarti sama sekali tidak ada persoalan psikologis dan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara total.

Laporan pemeriksaan psikologi diberikan dalam bentuk Psikogram, yang berisi uraian singkat aspek-aspek yang harus menjadi perhatian, dan kesimpulan.

### **B.5 Kode Etik Psikologi Indonesia**

Standar ini adalah penguatan agar psikolog memperhatikan, menghayati dan melaksanakan Kode Etik Psikologi Indonesia pada seluruh proses pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan dalam pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017.

### **C. Penilaian Penyalahgunaan Narkotika**

Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika pada saat pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi dilakukan melalui analisis hasil pemeriksaan urin dan darah.

#### **C.1. Analisis Pemeriksaan Urin.**

1. BNN Kota Tebing Tinggi berkoordinasi dengan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU Kota Tebing Tinggi untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
2. Penyiapan alat pemeriksaan berupa rapid test dan pot urin dengan kodifikasi. (Rapid Test dan pot disediakan oleh BNN Kota Tebing Tinggi);
3. Pengisian berita acara pengambilan urin dan absensi;
4. Penyerahan pot urin oleh petugas dari BNN Kota Tebing Tinggi sesuai absensi dan kodifikasi;
5. Pengambilan urin diawasi oleh petugas dengan volume urin minimum 25 ml;
6. Penyerahan urin ke petugas dengan melakukan absensi;
7. Sampel urin kemudian diuji menggunakan rapid test yang memiliki 6 (enam) parameter uji. (Misalnya: AMP, METH, THC, COC, OPIAT/MOP, BZO);
8. Hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dapat menunjukkan hasil positif atau negative, ketika didapatkan hasil skrining positif maka harus dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu:
  - a. Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional;



- b. Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah);
  - c. Laboratorium Kesehatan Daerah.
9. Surat hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Tebing Tinggi.

## **C.2 Analisis Pemeriksaan Darah**

1. KPU Kota Tebing Tinggi membuat surat permohonan pemeriksaan yang ditujukan kepada Kepala BNN Kota Tebing Tinggi dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN;
2. Pemberian Kode pada sampel darah (kodefikasi);
3. Pengambilan darah dilakukan oleh petugas medis dari BNN Kota Tebing Tinggi dengan volume minimal 6 ml yang dimasukkan ke dalam tabung EDTA;
4. Sampel darah dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukkan laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu:
  - a. Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional;
  - b. Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah);
  - c. Laboratorium Kesehatan Daerah.
5. Surat hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Tebing Tinggi.

## **BAB IV**

### **TATA LAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN**

#### **1. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan**

- a. KPU Kota Tebing Tinggi menginformasikan kepada partai politik dan publik mengenai penilaian kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota, yang didalamnya terdapat:
  - 1) Tujuan Penilaian Kesehatan;
  - 2) Prinsip dan Protokol pemeriksaan kesehatan;



3) Kesimpulan dan Pelaporan.

- b. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota wajib mengikuti penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan tanpa terkecuali atas perintah KPU Kota Tebing Tinggi walaupun telah ada hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya di tempat lain. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak mengikuti penilaian kesehatan sebagaimana dijadwalkan KPU Kota Tebing Tinggi dinyatakan tidak memenuhi cukup syarat sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi;
- c. KPU Kota Tebing Tinggi meminta kepada setiap Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan terakhir hingga saat ini, jika ada;
- d. KPU Kota Tebing Tinggi mengundang Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk mengikuti penilaian kesehatan, dan menginformasikannya:
  - 1) Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
  - 2) Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
  - 3) Puasa mulai jam 20.00 wib 1 (satu) hari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih;
  - 4) Pada jam 06.30 wib Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota diminta minum air putih sebanyak 2 gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan hingga selesai pemeriksaan USG;
  - 5) Bagi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memakai lensa kontak sudah harus dilepas 24 jam sebelum datang ke tempat pemeriksaan;
  - 6) Bagi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota perempuan agar sejak 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear tidak berhubungan seksual. Tidak memakai vaginal tablet dan atau memakai "jamu-jamuan vaginal" atau membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 jam;
  - 7) Pendamping atau pengantar dari pihak Bakal Pasangan Calon hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) orang yang mendampingi di ruang tunggu *lobby*.

## **2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan**

- a. Para Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tiba di Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan pada pukul 08.00 wib pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Kota Tebing Tinggi dengan membawa surat dari KPU Kota Tebing Tinggi;
  - 1) Tim penilai kesehatan beserta salah satu anggota KPU Kota Tebing Tinggi menerima kedatangan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi;
  - 2) Petugas kepolisian dibantu Satuan pengamanan Rumah Sakit yang ditunjuk melakukan pengamanan;
- b. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan untuk berganti pakaian di kamar ganti. Para Bakal Pasangan Calon akan didampingi oleh perawat;
- c. Di ruang tunggu VIP para Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota:
  - 1) Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari ketua pengarah dan atau ketua tim pemeriksa;
  - 2) Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan, persetujuan pemeriksaan narkoba dan zat adiktif, persetujuan pemeriksaan HIV;
  - 3) Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kota Tebing Tinggi;
  - 4) Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada.
- d. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
- e. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
- f. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
- g. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan minum larutan gula yang sudah disediakan; khusus bagi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki



- riwayat diabetes, larutan gula diganti dengan makanan yang kalorinya setara;
- h. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;
  - i. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 (dua) jam setelah minum larutan gula;
  - j. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan masuk ke ruang makan untuk makan pagi;
  - k. Selanjutnya Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh dokter pemeriksa;
  - l. Lama pemeriksaan diperkirakan 8 (delapan) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan diuraikan di lampiran (tata urutan kegiatan pemeriksaan kesehatan). Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan;
  - m. Setelah selesai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan kembali ke ruang tunggu untuk berganti pakaian;
  - n. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;
  - o. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.

### **3. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan**

- a. Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
- b. Rapat pleno dinyatakan mencapai korum apabila dihadiri oleh setidaknya:
  - 1) Penanggung jawab Tim atau Wakil Penanggung jawab;
  - 2) Anggota tim pengarah;
  - 3) Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
  - 4) Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
  - 5) Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
  - 6) Anggota tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.



- c. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
- d. Kesimpulan adanya disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (*evidence based*) dan atau konsensus ilmiah;
- e. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Kota Tebing Tinggi, Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diperiksa, dan arsip Tim Penilaian Kesehatan;
- f. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab tim penilai kesehatan ke KPU Kota Tebing Tinggi selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;
- g. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilaian Kesehatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

1. Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim penilaian kesehatan yang disampaikan kepada KPU Kota Tebing Tinggi sebagai pemenuhan syarat bakal calon Walikota dan Wakil Walikota dan hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan;
2. Dalam kaitannya dengan rahasia Kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip IDI Wilayah Tebing Tinggi dan disimpan di rumah sakit tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada KPU Kota Tebing Tinggi dan menjadi tanggungjawab KPU Kota Tebing Tinggi;
3. Hal-hal mengenai Standar Kemampuan Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 yang belum diatur dalam keputusan ini, mengacu pada Lampiran Surat KPU Nomor

507/KPU/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 tentang Tahapan Pencalonan;

4. Biaya Pemeriksaan Kesehatan menyesuaikan dengan standar biaya yang tercantum dalam Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal **20** September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI

ttd

**ABDUL KHAIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TEBING TINGGI

Kasubag Hukum

MUFTIARDIAN

